



P U T U S A N

Nomor :123/Pid/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama Lengkap : **SUNHOT P.SILALAH, Sik**

Bin KR.SILALAH.

Tempat lahir : Kota Pinang.

Umur / tgl lahir : 37 tahun/ 28 Mei 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaaan : Indonesia

Tempat tinggal : Puri Masurai Perumdam Blok H.no.2 Kelurahan

Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan

Kota Jambi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : POLRI.

Pendidikan : Sarjana Ilmu Kepolsian.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam **Rumah Tahanan**

Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Penyidik** sejak tanggal 2 Oktober 2011 s/d tanggal 21 Oktober 2011
berdasarkan Surat Perintah tanggal 2 Oktober 2011 Nomor : SP.Han/29/
X/2011/ Ditresnarkoba ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 22 Oktober 2011 s/d
tanggal 30 Nopember 2011 berdasarkan Surat Perintah tanggal 19 Oktober
2011 Nomor : B-/SPP-2360/N.5.4/Epp.1/10/2011;
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi** sejak tanggal 1 Desember
2011 s/d tanggal 30 Desember 2011 berdasarkan Penetapan tangal 28
Nopember 2011 Nomor : 677/Pen.Pid/2011/PN.JBI
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi** sejak tanggal 31 Desember
2011 s/d tanggal 29 Januari 2012 berdasarkan Penetapan tangal 23 Desember
2011 Nomor : 677/Pen.Pid/2011/PN.JBI
5. **Penuntut Umum** sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012
berdasarkan Surat Perintah tanggal 12 Maret 2012 Nomor : PRIN-701/
N.5.10/Ep.2/03/2012;
6. **Hakim Pengadilan Negeri Jambi** sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal
27 April 2012 berdasarkan Penetapan tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 269/
Pen.Pid/2012/PN.JBI.
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi** sejak tanggal 27 April
2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 berdasarkan Penetapan tanggal 19 April 2012
Nomor : 269/Pen.Pid/2012/PN.JBI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** sejak tanggal
27 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012 berdasarkan Penetapan tanggal 22 Juni
2012 Nomor : 106/Pen.Pid/2012/PT.JBI.

9. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** sejak tanggal
27 Juli 2012 s/d tanggal 25 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan tanggal 13
Juli 2012 Nomor : 106/Pen.Pid/2012/PT.JBI.

10. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi** sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal
11 September 2012 berdasarkan penetapan tanggal 23 Agustus 2012 Nomor :
106/Pen.Pid/2012/
PT.JBI;-----

11. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi** sejak tanggal
12 September 2012 s/d tanggal 10 November 2012 tanggal 03 September
2012 Nomor :106/Pen.Pid/2012/PT.JBI;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 203/
Pid.B/2012/PN.JBI dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg, Perkara
PDM-88/JBI/03/2012, tanggal 28 Maret 2012,terdakwa didakwa dengan dakwaan
sebagai
berikut:-----

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Bahwa ia **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** pada hari senin tanggal 26 september 2011 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di dalam ruangan kerja terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi di Jl. Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kec. Jambi Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu berupa : Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan **14,001 gram** atau setidaknya sejumlah berat tersebut, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :---

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu ketika Tim Paminat Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu saksi AIPTU POL. Ribut Istiyanto dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam yakni saksi AKBP Tedjo Dwikora beserta Dires Narkoba Polda Jambi KOMBES POL. Drs Irawan Davidsyah, SH datang memasuki keruangan kerja milik terdakwa yaitu **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** saat itu menjabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi -----

----- Bahwa kedatangan Tim Paminat Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selaku Kasat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polresta Jambi dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut -----

----- Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 287 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDRAL POL. Drs. Budi Waseso -----

----- Bahwa ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut berada diruangan kerja milik terdakwa, saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim ,MH kemudian melakukan pemeriksaan pada laci di meja kerja terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) buah plastic kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
- 1 (satu) buah plastic kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
- 3 (tiga)) buah plastic kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu)) buah plastic kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram

- 1 (satu) buah plastic obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastic warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastic-plastic kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastic warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud.

----- Bahwa ketika saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim ,MH menanyakan kepada terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK mengenai siapa pemilik barang berupa Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil diduga ecstasy tersebut, dijawab terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan under cover buy (pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap, namun ketika terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasus perkara yang sedang ditangani, terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti temuan tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta tindak lanjut proses hukumnya dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku register perkara maupun buku register barang bukti -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B,Sc,SH.

Dengan **KESIMPULAN** sebagai berikut :

1. Bong Plastik bening dan Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tablet warna kuning muda logo petir pada table 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung Paracetamol dan Efedrin.

----- Bahwa terdakwa Sunhot P.Silalahi, SIK **telah menyimpan dan menguasai barang bukti temuan diduga Narkotika jenis shabu seberat 14,001 gram** atau setidak-tidaknya sejumlah berat tersebut, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat 2(dua) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 13.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di dalam ruangan kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi di Jl. Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kec. Jambi Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sebagai **Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, pasal 89, pasal 90, pasal 91 ayat (2),(3) dan pasal 92 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4)**, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu saksi AIPTU POL. Ribut Istiyanto dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam yakni saksi AKBP Tedjo Dwikora beserta Dires Narkoba Polda Jambi KOMBES POL. Drs Irawan Davidsyah, SH datang memasuki keruangan kerja milik terdakwa yaitu **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** saat itu menjabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi -----

----- Bahwa kedatangan Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 287 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri
BRIGADIR JENDRAL POL. Drs. Budi Waseso

----- Bahwa ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut berada diruangan kerja milik terdakwa, saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim ,MH kemudian melakukan pemeriksaan pada laci di meja kerja terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) buah plastic kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
- 1 (satu) buah plastic kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
- 3 (tiga)) buah plastic kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu)) buah plastic kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram

- 1 (satu) buah plastic obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastic berukuran sedang bertuliskan angka 68;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastic warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastic-plastic kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastic warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud.

----- Bahwa ketika saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim ,MH menanyakan kepada terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK mengenai siapa pemilik barang berupa Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil diduga ecstasy tersebut, dijawab terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan under cover buy (pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap, namun ketika terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasus perkara yang sedang ditangani, terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti temuan tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta tindak lanjut proses hukumnya dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku register perkara maupun buku register barang bukti ;-----

----- Bahwa terdakwa Sunhot P Silalahi, SIK selaku Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melaksanakan penyitaan, penyegelan dan membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penyitaan, penyisihan maupun pemusnahan barang temuan sebagai barang bukti dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya tentang prosedur penyimpanan dan pengamanana barang temuan sebagai barang bukti diduga Narkotika dengan tidak menyerahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan tata cara atau proses pengelolaan barang bukti yaitu melakukan penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan sesuai ketentuan prosedur yang berlaku (sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 PERKAP Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara RI).-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B,Sc,SH. Dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

1. Bong Plastik bening dan Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tablet warna kuning muda logo petir pada table 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung Paracetamol dan Efedrin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
sebagaimana diatur dalam **pasal 140 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35**
Tahun 2009 tentang Narkotika-----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH**
pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 pada pukul yang sudah tidak dapat
diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011, bertempat ditempat
karaoke Golden Palace (GP) di Jl. Dr. Sutomo Kel. Pasar Kec. Pasar Kota Jambi
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jambi, sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana
berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 13.15 Wib
Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL. Drs.
Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu saksi AIPTU POL. Ribut Istiyanto
dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam yakni saksi AKBP Tedjo
Dwikora beserta Dires Narkoba Polda Jambi KOMBES POL. Drs Irawan
Davidsyah, SH datang memasuki keruangan kerja milik terdakwa yaitu
SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH saat itu menjabat selaku Kasat
Narkoba Polresta Jambi -----

----- Bahwa kedatangan Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam
rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut -----

----- Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 287 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDRAL POL. Drs. Budi Waseso -----

----- Bahwa ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut berada diruangan kerja milik terdakwa, saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim ,MH kemudian melakukan pemeriksaan pada laci di meja kerja terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) buah plastic kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
- 1 (satu) buah plastic kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
- 3 (tiga)) buah plastic kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu)) buah plastic kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastic berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastic warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastic-plastic kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastic warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud.

----- Bahwa ketika saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim ,MH menanyakan kepada terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK mengenai siapa pemilik barang berupa Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil diduga ecstasy tersebut, dijawab terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan under cover buy (pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap, namun ketika terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasus perkara yang sedang ditangani, terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti temuan tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta tindak lanjut proses hukumnya dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register perkara maupun buku register barang

bukti .-----

----- Bahwa kemudian saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH langsung menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan : **“SUNHOT, Saya Tanya sejujurnya kepada kamu, apakah kamu juga mengkonsumsi narkoba”** kemudian dijawab terdakwa **“Ya, saya menggunakan narkoba sekali-kali”** dan kemudian saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH menanyakan lagi kepada terdakwa sunhot: **“Dimana kamu pakai terakhir ?”** dan dijawab terdakwa Sunhot : **“Dikaroke GP (Golden Palace)”**. Sesaat kemudian saksi IPDA POL Syafrudin masuk keruangan kerja Kasat Narkoba Polresta Jambi, selanjutnya saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH menanyakan kepada saksi IPDA POL SYAFRUDIN : **“Kau menggunakan narkoba? Kapan kau menggunakan terakhir, berani diperiksa urine dan darah ?”** Dijawab saksi IPDA SYAFRUDIN : **“Ya, saya memakai shabu dua hari yang lalu”**.-----

----- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B,Sc,SH.** Dengan **KESIMPULAN** sebagai

berikut :-----

1. Bong Plastik bening dan Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tablet warna kuning muda logo petir pada table 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung Paracetamol dan Efedrin.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B,Sc,SH.yang menerangkan pada hasil pemeriksaan urine dan darah dari terdakwa, dengan **KESIMPULAN** sebagai berikut :

⇒ Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada tanggal 02 milik terdakwa Sunhot P Silalahi, SIK mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa Sunhot P Silalahi, SIK telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dalam **pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.Reg.Perkara: PDM-88/JBI/03/2012, tanggal 11 Juli 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) buah plastic kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
 - 1 (satu) buah plastic kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
 - 3 (tiga)) buah plastic kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu)) buah plastic kecil bening yang



bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram

- 1 (satu) buah plastic obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastic berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastic warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastic-plastic kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastic warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud.

Dirampas dan dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNHOT P.SILALAH,Sik Bin KR.SILALAH,dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUNHOT P.SILALAH,Sik Bin KR.SILALAH, tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan SUNHOT P.SILALAH,Sik Bin KR.SILALAH, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Ketentuan pasal 87, pasal 89 dari Undang undang Nomor 35 Tahun 2009*”, sebagaimana tersebut pada dakwaan SUBSIDAIR;
4. Menghukum Terdakwa SUNHOT P.SILALAH,Sik Bin KR.SILALAH, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum lagi Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
7. Menetapkan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
9. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastic kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
- 1 (satu) buah plastic kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
- 3 (tiga)) buah plastic kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu)) buah plastic kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram

- 1 (satu) buah plastic obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastic berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastic warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastic-plastic kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastic warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud.

Dirampas dan dimusnahkan

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :203/Pid.B/2012/PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :203/Pid.B/2012/PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 September 2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan akta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 September 2012;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 07 September 2012 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan , berita acara persidangan , keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa, tuntutan pidana Penuntut Umum , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi , tanggal 09 Agustus 2012, Nomor : 203/Pid.B/2012/PN.JBI , memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , beserta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini , Pengadilan tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa melanggar pasal 140 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkoba dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hukum Hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , dengan alasan apa yang menjadi kesimpulan Hakim tingkat pertama tersebut telah didasari analisa hukum yang didukung alat – alat bukti yang sah , didasari fakta – fakta hukum yang diperoleh selama persidangan , dan pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan secara yuridis ;-----

----- Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan hukum Penasihat Hukum terdakwa pada memori banding pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara cermat dan keberatan tersebut merupakan pengulangan pembelaan Penasihat Hukum Hukum Terdakwa pada persidangan tingkat pertama dan keberatan tersebut tidak memuat hal- hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama , karena itu beralasan secara hukum Pengadilan tingkat banding untuk menolak keberatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan tidaklah ternyata adanya kesalahan dalam melaksanakan cara mengadili menurut Undang – Undang, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 203/PID.B/ 2012/PN.JBI yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , maka berdasarkan pasal 242 KUHP , supaya terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 197 KUHP , pasal 140 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba , Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 , tentang KUHP serta peraturan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 203/PID.B/2012/PN. JBI yang dimintakan banding ;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
- Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2012** oleh kami **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. WAHIDIN, SH.MH** dan **H.M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 September 2012 Nomor :123/ Pen.Pid/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. H. WAHIDIN, SH.MH

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH

HENRICUS SOEJATMO, SH

2. H.M. TUCHFATUL ANAM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.